



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 20/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah tahun 2015 sampai dengan 2019, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan . . . /

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/PR.02-BA/5101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2019;
 2. Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen

perjanjian . . . 

perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 20/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/1/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah realisasi kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tahapan Pilkada dibandingkan dengan jumlah kegiatan tahapan yang ditetapkan	Pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan badan <i>ad hoc</i> , partai politik, dan instansi terkait
2.	Persentase Partisipasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Jumlah realisasi kegiatan pendidikan Pemilih Pemilu dibandingkan kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilu yang ditetapkan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Jumlah Pemilih Perempuan yang memilih dibandingkan jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019	Jumlah Pemilih Disabilitas yang memilih dibandingkan jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
5.	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Jumlah pengguna hak pilih dibandingkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
6.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	Jumlah pemilih dalam DPK dibandingkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
7.	Persentase KPU Kabupaten Jember yang melaksanakan Pemilu Tahun 2019 tanpa konflik	Jumlah 100% penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Jember yang aman dikurangi persentase jumlah konflik/perselisihan/gugatan yang terjadi	Surat gugatan hukum terhadap KPU yang diajukan kepada Bawaslu, PTUN, MK, dan/atau MA
8.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Jember	Jumlah sengketa hukum dikurangi jumlah sengketa hukum yang kalah dibandingkan jumlah sengketa	Surat gugatan hukum terhadap KPU yang diajukan kepada Bawaslu, PTUN, MK, dan/atau MA
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jember	Jumlah realisasi kinerja tahapan Pemilu dibandingkan dengan jumlah kegiatan tahapan	Pelaporan kelompok kerja tahapan Pemilu Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang akuntabel dan sesuai dengan SAP	Jumlah realisasi keuangan dibandingkan jumlah pagu kegiatan	Pelaporan keuangan sesuai dengan SAP
11.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah realisasi kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan jumlah informasi kegiatan tahapan yang ditetapkan	Keterbukaan informasi dalam tahapan Pemilu 2019 pada laman (<i>website</i>) KPU Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salian sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi